



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **BENUS MOM;**-----

Tempat Lahir : -----

Ilaga;-----

-

Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun/07 Oktober 1976;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jln. Mambruk Kampung Olaroa Jalur IV Kwamki
Narama Timika;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/83/V/2019/Reskrim tertanggal 18 Mei 2019;-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/72/V/2019/Reskrim tertanggal 19 Mei 2019, **terhitung sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan 7 Juni 2019;**-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-39/T.1.19/Euh.1/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, **terhitung sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;**-----
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pen.Pid/2019/PN.Tim tanggal 8 Juli 2019, **terhitung sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;**-----
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pen.Pid/2019/PN.Tim tanggal 8 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;**-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 1 dari 14 hal



5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-956/R.1.19/Euh.2/09/2019 tertanggal 5 September 2019, **terhitung sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019**;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tertanggal 27 September 2019, **terhitung sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019**;-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tertanggal .. Oktober 2019, **terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan 25 Desember 2019**;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dalam perkara a quo;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca :-

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;-
- Penetapan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana **Surat Tuntutan** No.Reg.Perk PDM-64/TMK/Eku.2/09/2019 tertanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa **BENUS MOM** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam dakwaan

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut

Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENUS MOM** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Klas II/b Timika;-----

3. Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan terdapat tali busur terbuat dari plastik hijau;-----
- 15 (lima belas) buah anak panah terbuat dari bambu yang ujung anak panahnya terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-64/TMK/Euh.1/09/2019 tertanggal 23 September 2019, yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa BENUS MOM, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019 Sekitar Pukul 23.00 Wit Atau Waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Mambruk Kampung Olaroa Kwamki Narama Timika atau pada suatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus dalam Perkara "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019, Saksi SAMSI TAHULELE sedang bertugas melaksanakan tugas patroli Dialogis sekaligus Swiping gabungan yang dipimpin Lansung Kapolres Mimika, untuk mengantisipasi terjadinya Perang suku yang sering terjadi dikwanki Narama dan menemukan 1 (satu) buah Busur Panah dan 15 Buah anak Panah milik Terdakwa BENUS MOM;-----
- Bahwa perkara tindak pidana, Membawa, Menguasai dan Memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin (tanpa hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut terjadi di Jalan Mambruk Kampung Olaroa Kwangki Narama sekira jam 23.00 WIT di rumah Terdakwa BENUS Mom;-----
- Bahwa Ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa pada saat itu adalah :-----
 - 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan;-----
 - 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu;-----
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal di samping Gereja sehingga Terdakwa menggunakan busur dan anak panah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa BENUS MOM tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Menguasai, dan memiliki Senjata tajam jenis parang tersebut dan yang berwenang untuk memberikan surat ijin adalah Pihak Kepolisian;-----

Perbuatan Terdakwa BENUS MOM Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing-masing bernama **1.Handry Kissinger Titaley dan 2.Samsi Tuhulele** yang masing-masing di persidangan

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 4 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

1. Saksi **HANDRY KISSINGER TITALEY** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019, Saksi sedang bertugas melaksanakan tugas patroli Dialogis sekaligus Swiping gabungan yang dipimpin Lansung Kapolres Mimika, untuk mengantisipasi terjadinya Perang suku yang sering terjadi di Kwamki Narama-Timika dan menemukan 1 (satu) buah Busur Panah dan 15 Buah anak Panah milik Terdakwa BENUS MOM;-----
- Bahwa perkara tindak pidana, Membawa, Menguasai dan Memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin (tanpa hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut terjadi di rumah Terdakwa BENUS MOM di Jalan Mambruk Kampung Olaroa Kwangki Narama sekira jam 23.00 WIT;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 (dua) Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu;--
- Bahwa Terdakwa BENUS MOM tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Menguasai, dan memiliki Senjata tajam jenis parang tersebut dan yang berwenang untuk memberikan surat ijin adalah Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;---
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **SAMSI TUHULELE** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019, Saksi sedang bertugas melaksanakan tugas patroli Dialogis sekaligus Swiping gabungan yang dipimpin Lansung Kapolres Mimika, untuk mengantisipasi terjadinya Perang suku yang sering terjadi di Kwamki Narama-Timika dan menemukan 1 (satu) buah Busur Panah dan 15 Buah anak Panah milik Terdakwa BENUS MOM;-----
- Bahwa perkara tindak pidana, Membawa, Menguasai dan Memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin (tanpa hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut terjadi di rumah Terdakwa BENUS MOM di Jalan Mambruk Kampung Olaroa Kwangki Narama sekira jam 23.00 WIT;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 (dua) Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu;--
- Bahwa Terdakwa BENUS MOM tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Menguasai, dan memiliki Senjata tajam jenis parang tersebut dan yang berwenang untuk memberikan surat ijin adalah Pihak Kepolisian;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa BENUS MOM** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019, Saksi SAMSI TAHULELE sedang bertugas melaksanakan tugas patroli Dialogis sekaligus Swiping gabungan yang dipimpin Lansung Kapolres Mimika, untuk mengantisipasi terjadinya Perang suku yang sering terjadi di Kwamki Narama dan menemukan 1 (satu) buah Busur Panah dan 15 Buah anak Panah milik Terdakwa BENUS MOM;-----
- Bahwa perkara tindak pidana, Membawa, Menguasai dan Memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin (tanpa hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut terjadi di rumah Terdakwa BENUS Mom di Jalan Mambruk Kampung Olaroa Kwangki Narama sekira jam 23.00 WIT;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa pada saat itu adalah :-----
 - 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan;-----
 - 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu;-----
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal di samping Gereja sehingga Terdakwa menggunakan busur dan anak panah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Menguasai, dan memiliki Senjata tajam jenis parang tersebut dan yang berwenang untuk memberikan surat ijin adalah Pihak Kepolisian;--
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan;-----
- 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu;-----

yang masing-masing telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan perkara a quo sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Handry Kissinger Titaley dan 2.Samsi Tuhulele**, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019, Saksi SAMSI TAHULELE dan Saksi HANDRY KISSINGER TITALEY sedang bertugas melaksanakan

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas patroli Dialogis sekaligus Swiping gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika, untuk mengantisipasi terjadinya Perang suku yang sering terjadi di Kwamki Narama dan menemukan 1 (satu) buah Busur Panah dan 15 Buah anak Panah milik Terdakwa BENUS MOM;-----

- Bahwa perkara tindak pidana Membawa, Menguasai dan Memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin (tanpa hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut terjadi di rumah Terdakwa BENUS MOM di Jalan Mambruk Kampung Olaroa Kwangki Narama pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 23.00 WIT;-----
- Bahwa Ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa BENUS MOM pada saat itu adalah 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu;-----
- Bahwa alasan Terdakwa BENUS MOM menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal di samping Gereja sehingga Terdakwa BENUS MOM menggunakan busur dan anak panah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa BENUS MOM tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Menguasai, dan memiliki Senjata tajam jenis panah dan anak panah tersebut dan yang berwenang untuk memberikan surat ijin adalah Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa barang yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa BENUS MOM merupakan 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penikam atau penusuk sehingga dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;-----
- Bahwa saat itu, Terdakwa BENUS MOM menguasai senjata tajam berupa busur dan anak panah tersebut tidak berhubungan dengan aktifitas pekerjaan Terdakwa BENUS MOM sehari-hari di tempat Terdakwa BENUS MOM ditangkap;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) yang berbunyi "**Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun**", yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Benus Mom yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Benus Mom ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 9 dari 14 hal



sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";**-----

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki kewenangan secara sah menurut aturan hukum, sedangkan elemen "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" disusun secara alternatif yang berarti salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi syarat untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Handry Kissinger Titalay dan 2.Samsi Tuhulele**, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019, Saksi SAMSI TAHULELE dan Saksi HANDRY KISSINGER TITALEY sedang bertugas melaksanakan tugas patroli Dialogis sekaligus Swiping gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika, untuk mengantisipasi terjadinya Perang suku yang sering terjadi di Kwamki Narama dan menemukan 1 (satu) buah Busur Panah dan 15 Buah anak Panah milik Terdakwa BENUS MOM;-----



- Bahwa perkara tindak pidana Membawa, Menguasai dan Memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin (tanpa hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut terjadi di rumah Terdakwa BENUS MOM di Jalan Mambruk Kampung Olaroa Kwanmki Narama pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 23.00 WIT;-----
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa BENUS MOM pada saat itu adalah 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 (dua) Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu;-----
- Bahwa alasan Terdakwa BENUS MOM menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal di samping Gereja sehingga Terdakwa BENUS MOM menggunakan busur dan anak panah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa BENUS MOM tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Menguasai, dan memiliki Senjata tajam jenis panah dan anak panah tersebut dan yang berwenang untuk memberikan surat ijin adalah Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa barang yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa BENUS MOM merupakan 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 (dua) Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari kayu, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penikam atau penusuk sehingga dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;-----
- Bahwa saat itu, Terdakwa BENUS MOM menguasai senjata tajam berupa busur dan anak panah tersebut tidak berhubungan dengan aktifitas pekerjaan Terdakwa BENUS MOM sehari-hari di tempat Terdakwa BENUS MOM ditangkap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa BENUS MOM dalam membawa, menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kurang Lebih 2 (dua) Meter dan terdapat tali busur yang terbuat dari plastik warna Hijau dan 15 (lima Belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu yang pada ujung anak panahnya terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut, dimana Terdakwa BENUS MOM tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah kembali dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kabupaten Mimika pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 12 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BENUS MOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMILIKI DALAM MILIKNYA, SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENUS MOM** dengan pidana **penjara** selama 7 (tujuh) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) buah busur panah terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan terdapat tali busur terbuat dari elastik hijau;-----
 - 15 (lima belas) buah anak panah terbuat dari bambu yang ujung anak panahnya terbuat dari kayu;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **KAMIS, tanggal 28 NOVEMBER 2019** oleh **SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika serta dihadapan Terdakwa;-----

-

Hakim,

SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti

DESI NATALIA INA D.D., S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)